



BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR : 188.45/23 /DIKBUD/2023

TENTANG

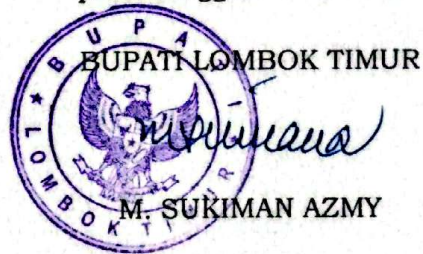
PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA KALIJAGA
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 02 AIKME

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala TK Dharma Wanita Kalijaga Nomor : 421.1/67/TK.DWK/2022 perihal Permohonan Perubahan Status TK Dharma Wanita Kalijaga Menjadi TK Negeri 02 Aikmel, perlu melakukan perubahan status;
- b. bahwa berdasarkan hasil Visitasi dan Verifikasi kelayakan, Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita Kalijaga Layak untuk dijadikan Taman Kanak Kanak (TK) Negeri 02 Aikmel Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita Kalijaga menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri 02 Aikmel;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- KETIGA : Hak dan kewajiban Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri 02 Aikmel Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel berlaku sama dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk TK Negeri lainnya di Kabupaten Lombok Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 18 Januari 2023



TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud RI;
3. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
4. Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Timur;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Timur;
8. Camat Aikmel ;
9. Kepala UPT Dikbud Kec. Aikmel;
10. Kepala Desa Kalijaga;
11. Kepala Sekolah TK Negeri 02 Aikmel.